

BAB I

PENDAHULUAN

Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk Indonesia baik skala Nasional maupun Internasional, lalu lintas uang dan barang sebagai arus pengungsian, derung mesin menandakan pelimpahan rizki yang luar biasa sehingga antara haram dan halal kian samar untuk di rasakan. Pertarungan bisnis menuntut para pelakunya untuk selalu berkreasi secara maksimal kejelian dalam melihat peluang pangsa pasar menjadi kunci akan keberlanjutan usahanya.

Pola hubungan tersebut menjadikan banyak bermunculan jasa pengiriman barang swasta, persaingan seolah tidak bisa dielakkan lagi, mereka berlomba-lomba menjadi yang terbaik, walau dalam kenyataannya belumlah ada yang sempurna, keluhan, kekurangan pelayanan menjadi hal biasa dalam hal berusaha, benturan demi benturan berjalan dengan sendirinya mengikuti jalurnya masing masing namun mereka secara kontinu terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan sebaik baiknya.

Antara pengangkut dengan pengirim barang bersepakat mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian pengiriman, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pengangkut berkewajiban untuk mengirimkan barang kiriman ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim

barang berkewajiban untuk membayar biaya. Dalam jasa pengiriman paket barangnya dapat berupa surat - surat, dokumen - dokumen atau barang - barang lainnya dengan ditandatanganinya surat bukti pengiriman yang memuat syarat dan prosedur pengiriman. Pihak penyedia jasa berkewajiban untuk mengantarkan paket sampai ke tempat tujuan sesuai yang diinginkan pihak pengirim. Seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan : Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pada dasarnya keberadaan jasa pengiriman merupakan bagian integral dan pembangunan Nasional yaitu mempercepat pembangunan melalui pembangunan jaringan komunikasi lintas daerah hingga negara. Oleh karena itu penyelenggaraan pengiriman dilakukan secara cepat dan pasti (UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos).

Mengingat pengiriman bergerak dalam bidang jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa pengiriman karena mereka percaya bahwa barang atau paket yang mereka kirim melalui jasa pengiriman akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggungjawab pengirim dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat dan paket.

Diharapkan dengan mempergunakan jasa pengiriman, banyak kemudahan yang akan diperoleh para pengguna jasa pengiriman. Kalangan produsen dapat memperluas pemasaran barangnya dan melakukan hubungan timbal balik dengan

konsumen, walaupun jaraknya berjauhan. Lalu lintas uang untuk berbagai keperluan usaha dan kewajiban sosial di permudah dengan penyelenggaraan pengiriman yang merata keseluruh daerah.

Dalam usaha memajukan tingkat masyarakat, jasa pengiriman sangat berjasa dalam penyebaran produk barang-barang lokal, hubungan antar warga masyarakat juga dipermudah dengan adanya penyelenggaraan jasa pengiriman, sehingga perkembangan dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan. dapat memngkat (Penjelasan Umuni UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos).

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan surat dan paket, jasa pengiriman melalui jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap saja ada pelaksanaan pelayanan jasa pengiriman yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini membuat pengguna jasa pengiriman dirugikan karena paket atau surat yang bersangkutan mempunyai arti penting. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah surat dan paket terlambat, rusak, atau hilang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh peyelenggara jasa pengiriman dalam hal terjadi keterlambatan, rusak atau hilangnya barang kiriman.

Adapun tujuan penelitian dan pelaksanaan perjanjian pelayanan jasa dalam pengiriman paket barang mi adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa pengiriman dengan penyedia jasa pengiriman, dalam kaitan terjadinya keterlambatan, rusak atau hilangnya barang kiriman (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa pengiriman.

2. TujuanSubyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis juga mengharapkan agar ada manfaat yang berguna kedepannya dalam ilmu pengetahuan dan juga khususnya Ilmu Perdata. Manfaat yang di berikan sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi ilmu pengetahuan lebih lagi bagi Ilmu Hukum Keperdataan

b. Bagi masyarakat penyedia atau penggunajasa pengiriman barang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbang saran kepada jasa pengiriman agar dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para konsumen dengan mengacu pada aturan dan hukum yang berlaku dalam perjanjian, agar tidak saling merugikan antara pengguna jasa dengan penyedia

jasa sehingga terjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan jasa tersebut.